



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

A. Murad bin Musa Mahdi, Tempat tanggal lahir : Aimual, 06 Juni 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aimual A, RT 001 RW 001, Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**" ;

Masia binti Nurya, Tempat tanggal lahir : Lawin, 11 April 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aimual A, RT 001 RW 001, Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **17 Juli 1991** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Janda** dari bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, An. Kepala Desa Lawin, Sekdes, dengan Nomor : 047.2/180/VIII/LW/2020 tanggal 20 Agustus 2020.
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Nurya**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **M. Sael** dan **A. Kadir** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) , umur tahun bulan.
 - b) Nicolas Saputra, umur 16 tahun 8 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 463/181/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, An. Kepala Desa Aimual. .**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **A. Murad bin Musa Mahdi**, dengan Pemohon II **Masia binti Nurya** yang dilaksanakan pada tanggal **17 Juli 1991** di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar mulai tanggal 06 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 0772/180/VIII/LW/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lawin tertanggal 20 Agustus 2020, diberi tanda bukti P3 ;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. M. Sael bin Hasim, umur 63 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang ;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
 - Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia sebelum menikah sirri dengan Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nurya** ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu **M. Sael** dan **A. Kadir** ;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya ;
2. A. Kadir bin Musa Mahdi, umur 53 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang ;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
 - Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia sebelum menikah sirri dengan Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nurya** ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu **M. Sael** dan **A. Kadir** ;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Nurya**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama **M. Sael** dan **A. Kadir**, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda ditinggalkan mati oleh suaminya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1,P2 dan P3 ;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2 dan P3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa dan perkara ini termasuk dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989 sebelum PII menikah dengan P1 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Nurya**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama **M. Sael dan A. Kadir** ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1989 sebelum P II menikah dengan P I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 06 Oktober 2020 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Masia binti Nurya**, dengan Pemohon II, **Bese binti Muhammad**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Muhammad Nasir, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd.

H. Muhlis, S.H

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota II

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI

Panitera,

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sub